

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I Wayan Sutrisna, Ni Putu Ari Setiawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mahendradatta
e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id, ariesetiawati@universitasmahendradatta.ac.id

Abstrak

Kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah telah mendekatkan pelayanan dan pembangunan nasional kepada masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui pos-pos belanja yang akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif mulai proses perencanaan hingga evaluasi akan mampu mewujudkan tujuan secara optimal.

Pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan. Proses penganggaran pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dengan tahapan berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terbuka. Usai Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan dilanjutkan dengan Musrenbang pada tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah diharapkan dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pendekatan tulisan ini adalah studi literasi.

Kata kunci: *desentralisasi, good governace, pembangunan, kesejahteraan*

Abstract

The decentralization policy through the implementation of regional autonomy has brought national services and development closer to the people in the regions. The local government is considered to know more about the expenditure items that will be allocated to support community needs so that the development process carried out can touch the joints of people's lives. Regional development carried out using a participatory approach from the planning process to evaluation will be able to realize the goals optimally.

The implementation of good governance in regional financial management is carried out by involving the community as the main component in development. The development budgeting process that involves the community begins with the stages in the form of implementing the Development Planning Consultation (Musrenbang) at the village/kelurahan level which is held openly. After the Musrenbang at the village/kelurahan level, it is followed by Musrenbang at the sub-district level to the district/city and provincial levels.

The application of the principles of good governance in the management of regional government is expected to be able to direct the implementation of development towards increasing the welfare of society as a whole. This paper examines the implementation of the principles of good governance in local government in realizing social welfare. The method used in this writing approach is literacy studies.

Keywords: decentralization, good governance, development, welfare

Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada awal era reformasi adalah kebijakan desentralisasi secara progresif dengan memberikan otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan melalui pemberian otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota merupakan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah akan lebih optimal karena langsung melibatkan masyarakat daerah yang akan menjadi obyek pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Suhandak dan Nugroho (2007), bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan dibangunnya sistem keuangan daerah akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Santosa (2017), menyatakan bahwa *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantar negara (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Asumsi dasar *good governance* adalah terciptanya kerjasama atau sinergitas antara pemerintah yang menyediakan aturan serta kebijakan, sektor swasta yang menggerakkan perekonomian dan masyarakat (*society*) yang melakukan kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien.

Implementasi *good governance* pada negara-negara berkembang mengalami tantangan yang cukup besar dikarenakan oleh sistem pemerintahan di negara berkembang belum begitu stabil serta pengambil kebijakan hanya ditentukan oleh sekelompok *elite* yang berkuasa. Masyarakat belum mampu melaksanakan hak dan fungsinya sebagai amanat dari konstitusi yakni kedaulatan ada di tangan rakyat. Prinsip-prinsip *good governance* belum secara penuh dilaksanakan akibat kepentingan politik penguasa masih mendominasi proses pemerintahan dan pembangunan. Usaha kearah mewujudkan pemerintahan baik dan pemerintahan yang bersih sudah mulai dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah yang ada di

Indonesia. Usaha ini dilakukan agar seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan manfaat utamanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan yang bersih ditandai dengan keterkaitan tiga elemen dasar dari *good governance* yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu kehidupan berbangsa yang demokratis (Halim dan Iqbal, 2012).

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* terus dilakukan oleh seluruh pemerintahan baik pusat maupun daerah di Indonesia, mengarahkan kepada pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip *good governance* diimplementasikan dalam proses pemerintahan, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam proses perumusan kebijakan publik termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan demi kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam

pengelolaan pemerintahan daerah diharapkan dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pendekatan tulisan ini adalah studi literasi.

Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Otonomi daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi mulai dilaksanakan secara luas di era reformasi, telah mengubah tatanan pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik mengarah ke tatanan pemerintahan yang desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota. Pemberian hak otonomi kepada daerah bermakna bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya di luar enam urusan yang masih diatur oleh pemerintah pusat yakni : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter serta Fiskal Nasional, dan Agama.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya termasuk memanfaatkan segala potensi yang ada demi tujuan dari visi misi kepala pemerintahan daerah yang berkuasa. Hak otonomi ini dapat dijadikan peluang bagi daerah dalam memberdayakan segala sumber daya

yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah masing-masing. Pemberian hak pengelolaan secara lebih luas ini diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-caranya sendiri untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Wekan, *et.al*, 2019 menyebutkan bahwa, otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah memberikan peluang yang tidak terhalang bagi daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah ini diharapkan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah melalui desentralisasi fiskal. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif dan signifikan. Secara tidak langsung pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan dana alokasi khusus dapat dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi dan

berpengaruh positif dan signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat atau tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berdasarkan perhitungan menggunakan metode baru tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. IPM digunakan untuk membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak, (BPS, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yandri (2012) menjelaskan bahwa, Otonomi dan kebijakan desentralisasi harus dirumuskan secara efektif untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Belanja publik yang dialokasikan untuk pembangunan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM di daerah. Peningkatan IPM lebih besar terjadi pasca penerapan kebijakan desentralisasi yakni setelah pemberian hak otonomi kepada daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan pemerintah

daerah kewenangan yang luas untuk pengelolaan keuangan daerah telah mampu diimplementasikan dengan baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah sesuai amanat kebijakan desentralisasi bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Kebijakan otonomi ini telah mendekatkan pelayanan dan pembangunan nasional kepada masyarakat di daerah. Pemerintah daerah lebih mengetahui pos-pos belanja yang akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif mulai proses perencanaan hingga evaluasi akan mampu mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yakni menuju masyarakat yang sejahtera.

***Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pembangunan yang dilaksanakan di era otonomi daerah diarahkan menuju pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat secara luas. pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sejalan dengan konsep pembangunan yang dikampanyekan oleh UNDP yakni konsep *good governance*.

Konsepsi pemerintahan yang baik atau *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantar negara (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam menuju *good governance*, etika politik dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap pada aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan menerima pendapat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Santosa, 2017).

Halim dan Iqbal (2012) menyatakan bahwa arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang berasaskan *good governance* maka akan membuat setiap aktivitas pada setiap organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas publik pada akhirnya. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan.

Keuangan daerah yang dikelola dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dilakukan dengan pengalokasian belanja untuk kepentingan masyarakat akan memberikan efek *multiplier* pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam alokasi belanja secara optimal akan mampu mewujudkan tujuan makro ekonomi daerah, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Korelasi ini ditunjukkan oleh Keynes dalam Mankiw (2018) bahwa investasi sektor publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja serta menekan angka kemiskinan melalui *multiplier effect*. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* harus menjadi acuan dalam pengelolaan pemerintahan daerah agar terwujud tujuan pembangunan yakni masyarakat yang sejahtera.

Tata kelola pemerintahan yang baik menurut Caleb dan Godwins (2012) merupakan pemerintahan yang mampu mewujudkan sistem penganggaran keuangan yang baik pula. Komponen utama dari penganggaran yang baik adalah efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan disiplin. Penganggaran yang efektif bisa diwujudkan dengan pengawasan yang optimal dari seluruh unsur yang ada termasuk dari masyarakat selaku obyek bagi alokasi anggaran. Alokasi anggaran harus memasukkan sektor-sektor utama yang akan

meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Kesejahteraan sebagai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengharuskan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dijalankan dengan penerapan prinsip-prinsip atau karakteristik dari *good governance*. UNDP dalam Mardismo (2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi; *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* dan *strategic vision*. Dari kesembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money (economy, efficiency dan effectiveness)*.

Pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan. Proses penganggaran pembangunan sudah dimulai dengan tahapan berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Sebelum MusrenbangDes biasanya diawali dengan pelaksanaan penyerapan aspirasi pembangunan pada tingkat banjar/dusun. Usai Musrenbang pada tingkat desa/keluarahan dilanjutkan dengan Musrenbang pada tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota serta

provinsi. Dalam Musrenbang disusun perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk pembiayaannya pada tahun berikutnya. Menurut Sjafrisal (2017), perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tetap, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Hubungan Kesejahteraan Masyarakat dengan Good Governance

Pembangunan yang terdesentralisasi mengantarkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan jumlah pengangguran serta mampu menghasilkan pendapatan yang merata bagi masyarakat. Khusaini (2006) menyatakan bahwa secara teoritis pendekatan desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sedang berkembang pesat melalui sejumlah riset yang dilakukan pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif teoritis, terdapat keseragaman argumentasi yang menyatakan bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang tepat akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi sektor publik sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemampuan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, dimana pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja infrastruktur diyakini akan efektif secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi, informasi tersebut dapat dioptimalkan dalam program pembangunan dan pelayanan publik yang tepat, sesuai kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, pemerintah diyakini mampu mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor ekonomi yang strategis secara efisien dibandingkan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan daerah seperti amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah daerah, disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja atau pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berarti pula menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung sebagian besar

diserap untuk gaji dan tunjangan para pegawai.

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan desentralisasi akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-caranya sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam batas-batas kepentingan nasional.

Suhendar (2016) menjelaskan bahwa, pentingnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tujuan utamanya diantaranya adalah terwujudnya akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang mencoba memberikan bukti dalam upaya perwujudan akuntabilitas yang salah satunya melalui pembenahan manajemen keuangan, yang diimplementasikan melalui perubahan sistem penganggaran dari *traditional budgeting system* ke *performance budgeting system*.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik menurut Halim dan Iqbal (2012), merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam

rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

Sinergitas antara pemerintah dan prinsip *good governance* mutlak diperlukan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang telah dihasilkan, pelaksanaan *good governance* tersebut berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan dimana pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat (Sebudubudu, 2010). Sementara Caleb dan Godwins (2012), mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan pengalokasian anggaran yang mendukung pelaksanaan *good governance* merupakan faktor penentu dalam melaksanakan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah yang diberlakukan saat ini di Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam memaksimalkan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah akan menjadikan proses pemerintahan dan pembangunan

yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

World Bank dalam Mardiasmo (2018) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Kebijakan ekonomi pada skala daerah yang diikuti dengan kebijakan keuangan daerah merupakan implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud desentralisasi pembangunan di Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang fiskal dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui indikator-indikator makroekonomi seperti; pertumbuhan ekonomi serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di setiap daerah. Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan keuangan daerah melalui APBD merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin nyata memanfaatkan kewenangannya dalam mengembangkan kapasitas

pembangunan dan perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan ternyata memberikan nilai-nilai positif terhadap pelaksanaan penganggaran APBD berbasis kinerja, ini dimungkinkan sebab nilai-nilai tersebut sangat menunjang implementasi penganggaran berbasis kinerja, dimana dalam pelaksanaannya, penganggaran APBD berbasis kinerja perlu dukungan transparansi, partisipasi serta akuntabilitas yang kuat dari berbagai stakeholder (Suhendar, 2016).

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses pemerintahan di daerah khususnya pada sektor keuangan akan selalu diawasi oleh lembaga yang diberikan tugas oleh negara dalam memantau dan memastikan proses agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini atau Pendapat yang diberikan

oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah terdiri dari empat jenis opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini ini diberikan berdasarkan beberapa kriteria seperti: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pemerintah daerah akan terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* kedalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintahan daerah dapat meningkat. Kepatuhan terhadap aturan dapat menghindari para pemimpin daerah berurusan dengan penegak hukum dan membuat penilaian kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Menurut Kurdi (2016), kepatuhan lembaga terhadap mekanisme aturan tata kelola pemerintahan akan mengarah kepada mengurangi korupsi keuangan dan administrasi yang akan meningkatkan efisiensi kinerja.

Penutup

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan. Proses pengalokasian anggaran pembangunan diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan. Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang

Desa diperoleh dari penyerapan aspirasi pembangunan pada tingkat banjar/dusun. Musrenbang dilanjutkan pada tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota serta provinsi. Meskipun pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, namun pelibatan masyarakat selama ini masih belum maksimal. Musrenbang lebih banyak dikendalikan oleh elit-elit yang ada dalam masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik itu dari proses perencanaan hingga evaluasi perlu ditingkatkan. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif akan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan dalam proses yang dilaksanakan akan membuat masyarakat semakin terasa diberdayakan dalam proses yang dilaksanakan. Kegiatan Musrenbang dapat dilakukan secara lebih terbuka sehingga usulan-usulan dalam Musrenbang tidak didominasi oleh kalangan tertentu saja. Dengan semakin berdayanya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan akan mengakibatkan hasil dari proses yang dilaksanakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahtraannya.

Daftar Pustaka

- BPS. 2018. *Provinsi Bali Dalam Angka 2018*. BPS.
- Caleb, Ben dan Godwins, Ade. 2012. *Good Budgeting And Good Governance: A Comparative Discourse. Departemen of Accounting, School of*

- Business*. IV Year. No. 2 (9). Hal. 49-59
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah ; Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang. BPFE UNIBRAW.
- Kurdi, Fuad. 2016. Good governance and its impact in improving administrative and financial performance: a case study of Nablus Municipality. *International Humanities Studies* Vol. 3 No.4
- Mankiw, N Gregory. 2018. *Pengantar Ekonomi Makro edisi 7*. Jakarta. Selemba Empat
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta. ANDI
- Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Refika Aditama.
- Sebudubudu, David. 2010. The Impact Of Good Governance on Development and Poverty in Africa: Bostwana-A Relatively Succesful African Initiative. *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 4 (7). Hal. 249-262
- Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Depok. Rajawali Pers.
- Suhandak dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era Otonomi*. Malang. FIA Unibraw.
- Suhendar, Dadang. 2016. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* Volume 2 Isue 2. Hal. 21-43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wekan, Rein Joseph; Madris dan Harryanto. 2019. The Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth and Social Welfare in Maluku Province. *JBMI* Vol. 15 No. 3 Februari 2019. Hal. 291-304
- Yandri, Pitri. 2012. Autonomy Policy and Social Welfare in Tangerang City. *Economic Journal of Emerging Markets*. April 2012, 4 (1). Hal. 52-56